









<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<p style="text-align: right;">Sumber Data : Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo</p>
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Undang-Undang <input type="checkbox"/> Tahun 2004 <input type="checkbox"/> Tahun 2003 <input type="checkbox"/> Tahun 2002 <input type="checkbox"/> Tahun 2001 <input type="checkbox"/> Tahun 2000 <input type="checkbox"/> Tahun 1999 <input type="checkbox"/> Peraturan Pemerintah <input type="checkbox"/> Tahun 2005 <input type="checkbox"/> Tahun 2004 <input type="checkbox"/> Tahun 2003 <input type="checkbox"/> Tahun 2002 <input type="checkbox"/> Tahun 2001 <input type="checkbox"/> Tahun 2000 <input type="checkbox"/> Keputusan Presiden <input type="checkbox"/> Tahun 2004 <input type="checkbox"/> Tahun 2003 <input type="checkbox"/> Tahun 2001 <input type="checkbox"/> Tahun 2000 <input type="checkbox"/> Instruksi Presiden <input type="checkbox"/> Tahun 2005 <input type="checkbox"/> Tahun 2004 <input type="checkbox"/> Tahun 2003 <input type="checkbox"/> Tahun 2001 <input type="checkbox"/> Keputusan Menteri <input type="checkbox"/> Kepmendagri <input type="checkbox"/> Kepmenkeu <input type="checkbox"/> Perda Propinsi <input type="checkbox"/> Tahun 2002 <input type="checkbox"/> Keputusan Gubernur <input type="checkbox"/> Tahun 2004 	<div style="text-align: center; margin-bottom: 20px;"> <input type="checkbox"/> </div> <h2 style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO</h2> <h3 style="text-align: center;">PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2001</h3> <p style="text-align: center;">NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN</p> <p>Menimbang</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 21 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran perlu disesuaikan ; b. Bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengatur kembali Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. <p>Mengingat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang perubahan batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Nomor 2918 Tahun 1970); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ; 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ; 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); <p style="text-align: center;">Dengan Persetujuan</p> <p style="text-align: center;">DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO MEMUTUSKAN</p> <p>Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN</p> <p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah, adalah Kabupaten Sidoarjo ; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ; 3. Bupati, adalah Bupati Sidoarjo ; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo ; 5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo ; 6. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo ; 7. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo ; 8. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP, adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten

-  Tahun 2003
-  Tahun 2002
-  Perda Kabupaten
-  Tahun 2005
-  Tahun 2004
-  Tahun 2003
-  Tahun 2002
-  Tahun 2001

- Sidoarjo ;
9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
 11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ;
 12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
 13. Unit pemadam kebakaran adalah unit pemadam kebakaran Kabupaten Sidoarjo ;
 14. Alat pemadam adalah alat untuk memadamkan kebakaran ;
 15. Alat perlengkapan pemadaman adalah alat atau bahan yang digunakan untuk melengkapi alat-alat pemadam kebakaran, seperti jenis kimia, busa, CO₂, atau gas dry powder, ember, karung goni, sekrop dan lain-lain ;
 16. Pemeriksaan atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran adalah tindakan pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar Alat Pemadam Kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik ;
 17. Pelayanan lain adalah penyediaan seluruh kelengkapan mobil pompa pemadam kebakaran langsung ke lokasi kegiatan komersial dan non komersial kepada Pihak Swasta atau Pemerintah oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
 18. Hydrant, adalah hydrant kebakaran ;
 19. Alarm Otomatis adalah alat tanda bahaya kebakaran yang bekerja secara otomatis bila ada kebakaran ;
 20. Sprinkler Otomatis adalah Alat Pendeteksi kebakaran yang bekerja secara otomatis bila terjadi kebakaran pada suhu panas mencapai 60 0 Celsius ;
 21. Bangunan tinggi A adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian 40 meter ;
 22. Bangunan tinggi B adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai lebih dari 40 meter ;
 23. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati ;
 24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi ;
 25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
 26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi atas jasa pemeriksaan, pengujian dan/atau pemanfaatan alat pemadam kebakaran.

Pasal 3

1. Obyek Retribusi adalah pemeriksaan, pengujian dan/atau pemanfaatan alat pemadam kebakaran serta pelayanan lain yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah ;
2. Pemeriksaan, pengujian dan/atau pemanfaatan alat pemadam kebakaran meliputi:
 - a. Pemeriksaan dan pemasangan label pada alat pemadam api ringan ;
 - b. Pembuatan/pemasangan tanda "Dilarang Masuk" dan "Dilarang Merokok" ;
 - c. Pemeriksaan, pengetesan dan pengujian peralatan pemadam kebakaran sistem hydrant, springkler dan alarm sistem ;
 - d. Pemeriksaan penyimpanan barang-barang berbahaya ;
 - e. Pemeriksaan persyaratan pencegahan bahaya kebakaran pada pelaksanaan pekerjaan bangunan ;
 - f. Pemasangan stiker dan pemberian sertifikat bagi bangunan yang telah memenuhi persyaratan klasifikasi maupun kelengkapan alat pencegah dan pemadam kebakaran ;
 - g. Perijinan dan penjualan alat-alat pemadam kebakaran. ;
 - h. Pemanfaatan mobil pompa, mobil tangga, motor pompa dan peralatan lainnya.

Pasal 4

1. Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pemeriksaan, pengujian dan/atau pemanfaatan alat pemadam kebakaran;
2. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pemeriksaan, pengujian dan/atau pemanfaatan alat pemadam kebakaran dan/atau yang diwajibkan untuk membayar retribusi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV KETENTUAN PERSYARATAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 6

1. Setiap ruangan bangunan industri harus dilindungi dengan Alat Pemadam Kebakaran yang dapat dijinjing yang harus ditempatkan dalam jarak maksimal 15 meter dari setiap tempat ;
2. Setiap luas permukaan lantai sampai dengan 150 M2 dari ruangan tertutup dalam bangunan industri disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus ditempatkan minimal sebuah Alat Pemadam Kimia jenis CO2 dengan ukuran 2 Kg ;
3. Setiap luas permukaan lantai 600 M2 dari setiap ruangan tertutup dalam bangunan industri, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), harus ditempatkan minimal hydrant;
4. Setiap ruangan bangunan umum perdagangan harus dilindungi dengan alat pemadam yang dapat dijinjing yang harus ditempatkan dalam jarak maksimal 20 M2 dari setiap tempat ;
5. Setiap luas permukaan lantai sampai dengan 200 M2 dari setiap ruangan tertutup dalam bangunan umum perdagangan disamping persyaratan tersebut pada ayat (4), harus ditempatkan sebuah alat pemadam kimia jenis CO2 dengan ukuran 2 Kg ;
6. Setiap luas permukaan lantai 800 M2 dari setiap ruangan pada bangunan umum dan perdagangan, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5), harus ditempatkan minimal satu unit hydrant menurut jenis dan standart yang berlaku dalam hal air dapat digunakan sebagai bahim pokok ;
7. Untuk bangunan perumahan sampai dengan empat tingkat harus dipasang unit hydrant dengan perbandingan minimal sebuah unit setiap luas permukaan lantai yang lebih 1.000 M2;
8. Setiap bangunan tinggi A harus dilindungi keseluruhannya terhadap ancaman bahaya kebakaran dengan suatu system hydrant dengan unit selang yang memenuhi persyaratan, termasuk sumber persediaan air, pipa peningkatan air;
9. System hydrant mempunyai kopling dengan selang penyalur sepanjang 30 meter;
10. Penempatan hydrant harus diatur sedemikian rupa sehingga dengan panjang selang dan pemancar air, seluruh tempat pada setiap bangunan dapat dicapai dan dilindungi ;
11. Bila pelaksanaan pembangunan telah mencapai ketinggian 35 meter, maka harus dipasang system hydrant yang siap untuk dipergunakan ;
12. Pemasangan hydrant harus Sejalan dengan tahap pembangunan dan selalu siap digunakan pada lantai tidak kurang dari dua tingkat dibawah tingkat tertinggi yang sedang dibangun ;
13. Alat Pemadam Kimia yang harus dijinjing harus disiapkan apabila pelaksanaan pembangunan mencapai ketinggian 15 m ;
14. Bagian bangunan yang sudah selesai dibangun dengan ijin pembangunannya telah diberikan walaupun bangunan belum selesai keseluruhannya, harus dipasang menurut perbandingan minimal sebuah alat pemadam kimia untuk setiap 200 m2 luas lantai dengan ketentuan minimal dua alat pemadam kimia setiap lantai ;
15. Terhadap bangunan tinggi B berlaku pula ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) sampai dengan ayat (14)

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis, volume dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa, diuji dan/atau dimanfaatkan.

BAB VI PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah untuk menutup biaya peralatan, pemeliharaan dan operasional pengawasan/pengendalian.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat terjadinya pelayanan atau diterbitkan SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN****Pasal 11**

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut di wilayah Daerah.

**BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN****Pasal 12**

1. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan;
2. Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah danlatau melalui BKP pada Kantor Dinas Pendapatan.

**BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI****Pasal 13**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

**BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN****Pasal 14**

1. Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus ;
2. Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
3. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati.

**BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI****Pasal 15**

1. Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
2. Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi ;
3. Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN****Pasal 16**

1. Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, STRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa ;
2. Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XV
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
RETRIBUSI****Pasal 17**

1. Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ;
2. Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati ;
3. Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 18

1. Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran reribusi ;
2. Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB;
3. Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2

(dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan, atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 19

1. Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi ;
2. Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XV KADALUWARSA

Pasal 20

1. Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi ;
2. Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 21

1. Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus;
2. Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB XVIII PENGAWASAN

Pasal 22

Bupati menunjuk Pejabat untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

1. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-selamanya 6 (enam) bulan atau denda, setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terutang ;
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 24

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
2. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Menerima mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan buku pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di SIDOARJO
Pada tanggal 21 November 2001

Ttd

H. WIN HENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo
Pada tanggal 22 November 2001

Sekretaris Daerah Kabupaten
SIDOARJO

ttd

Drs. Ec. SALAM
Pembina Utama Muda
Nip. 510 027 150